TINJAUAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

REVIEW OF IMPLEMENTATION OF THE LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW CHILDREN IN CONFLICT BASED ON UNDANG-UNDANG NUMBER 35 YEAR 2014 CONCERNING THE AMANDEMENT OF UNDANG-UNDANG NUMBER 23 YEAR 2002 ABOUT THE PROTECTION OF CHILDREN JUNCTO UNDANG-UNDANG NUMBER 11 YEAR 2012 ABOUT CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Oleh :
Nama : Jeanis Dewi Nur Santoso
NIM : 31611005
Program Kekhususan : Hukum Pidana

ABSTRAK

Anak merupakan tunas dan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum juga terjadi pada anak-anak yang merupakan sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang Berkonfik dengan Hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa karena anak anak dianggap

belum mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pemberlakuan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dikenakan sanksi pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpul data berupa observasi dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala.

Implementasi pemberlakuan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum efektif dalam penerapannya.Ada beberapa sanksi pidana pokok dan juga tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Banyaknya sanksi pidana pokok yang ada membuat saling tumpang tindih implementasinya dari sanksi yang satu dengan sanksi yang lainnya. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang sedang menjalankan sanksi pidananya.

ABSTRACT

A child and young shoots and the successor to the ideals of the struggle of the nation. Violation of values and norms that exist in the community, especially legal norms also occur in children who are as criminals. Children who conflict with the law means the child's actions are contrary to the provisions of applicable law. Deviations behavior or illegal acts committed child caused by various factors, among others, the negative impact of the development of rapid development, globalization in the field of communication and information, the advancement of science and technology and changes in the style and way of life of the majority of parents, has brought fundamental social change in the lives of people who are very influential on children's grades and behavior. Punishment or sanctions and legal proceedings take place in case of violations of the law by a child is different from the case of violations of the law by adults because children are considered have not been able to account for his actions. The problems studied in this research is the how to implementation of criminal enforcement against children in conflict with the law and how to the legal protection of children subject to criminal sanctions.

The method used in the writing of this law is normative juridical, namely the study of the principles of law carried out by legal norms which is a benchmark to behave or perform inappropriate actions supported by the data collection tool in the form of observations in the form of field notes or records periodically.

Implementation of criminal enforcement against children in conflict with the law has not been effective in implementation. Some basic criminal sanctions and also additional regulated in Undang-Undang Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. The number of existing criminal sanctions principal

makes overlapping of the implementation of sanctions with other sanctions. Forms of legal protection of children in conflict with the law is to provide special protection to children who regulated in Undang-Undang Number 23 Year 2002 on Child Protection, which include prioritizing the best interests of children who are running its criminal sanctions.

Latar Belakang

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Hak-hak anak adalah merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak dapat menciptakan saling menghargai pada setiap manusia. Anak adalah bagian hidup yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, sebuah bangsa dan negara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskrimasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Pelanggaran terhadap hukum yang berlaku tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga melibatkan anak-anak sebagai pelanggar hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengganti istilah kenakalan anak menjadi Anak yang Berkonfik dengan Hukum.

Anak yang Berkonfik dengan Hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa

anak yang bermasalah dengan hukum berarti anak yang masih belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan oleh anak mengakibatkan anak harus berhadapan dengan sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang jenis pidana pokok dan pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Masalah anak melakukan tindak pidana yaitu melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Peraturan Hukum Pidana lainnya yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahkluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Anak merupakan individu

yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh sebab itu dalam proses hukum dan pemberian hukuman anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Keputusan yang diambil Hakim harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Kasus yang peneliti bahas dalam tugas akhir penulisan hukum ini adalah berkaitan dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Kasus yang peneliti angkat dalam tugas akhir penulisan hukum ini berasal dari putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara : 06/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bdg. Perkara tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bernama Ripki Hardiansyah alias Iki Bin Asep Dadang, usia 16 tahun. Terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita dibawah umur bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pemberlakuan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang dikenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi pemberlakuan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang dikenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum

pidana pada khususnya dalam hal penyelesaian hukum dengan menerapkan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

      1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai penerapan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

      2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

   b. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya penerapan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga hukuman yang akan diberikan tidak membawa pengaruh buruk bagi perkembangan psikis, fisik, mental, dan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

   c. Bagi Lembaga

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada

program kekhususan Hukum Pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam penerapan penerapan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan upaya penerapan sanksi pidana yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum sehingga konsep penghukuman yang akan diberlakukan tidak memberikan dampak negatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Kerangka Pemikiran

Makna yang terkandung dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidup, tidak terkecuali hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sedangkan salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia memakai sistem hukum *civil law,* hukum adat dan hukum islam. Aliran yang dipakai dalam sistem hukum di Indonesia yaitu aliran hukum

alam dan positivisme, karena tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban, keadilan dan kebahagiaan.

Kehidupan kenegaraan dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara, tidak terkecuali hak-hak anak. Anak yang melakukan perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain diantaranya adalah tindak pidana perkosaan. Tindakan perkosaan merupakan tindakan yang melawan hukum dan telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Tindak pidana perkosaan tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan oleh anak. Dasar hukum terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

> “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah)”.

Salah satu pidana pokok terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

" Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat ;
    1) Pembinaan di luar lembaga;
    2) Pelayanan Masyarakat;
    3) Pengawasan.
c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan di dalam lembaga;
e. Penjara."

Hakim dalam proses penjatuhan hukuman tidak hanya dapat menerapkan pidana pokok, akan tetapi dapat menambahkan dengan pidana tambahan. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

" Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat."

Pengadilan Anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengadilan Anak merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Implementasi Pemberlakuan Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Masih banyaknya fakta di lapangan dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya semakin meningkat. Penjatuhan sanksi pemidanaan bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup bermasyarakat.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah mulai berlaku efektif pada tahun 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menempatkan anak sebagai subyek hukum pidana yang tidak lagi diberikan sanksi berdasarkan pada orientasi pembalasan semata, namun lebih mengarahkan kepada sanksi-sanksi yang bersifat restoratif.

Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan tambahan bagi anak, yaitu :

"(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
   a. Pidana peringatan
   b. Pidana dengan syarat :
      1) Pembinaan di luar lembaga;
      2) Pelayanan masyarakat atau
      3) Pengawasan
   c. Pelatihan kerja;
   d. Pembinaan dalam lembaga dan
   e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas :
   a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau

b. Pemenuhan kewajiban adat.”

Pada contoh putusan yang peneliti ambil hakim menerapkan vonis kepada terdakwa dengan memakai dasar hukum pidana pokok yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan putusan hakim, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun lalu itu di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memeriksa perkara tidak dapat begitu saja mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa melakukan pelanggaran Tindak Pidana Perkosaan yang mana anak melakukan Tindak Pidana Perkosaan dan korbannya masih anak di bawah umur. Perihal perbuatan Perkosaan telah diatur pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Putusan hakim terkait dengan kasus diatas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“ Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak “.

Minimum khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana dan diatur pada pasal-perpasal secara

khusus. Kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, apabila hukuman atau vonis yang diberikan oleh hakim menyimpang dari minimum khusus yang diatur tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dikenakan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Salah satu persoalan dalam pemidanaan terhadap anak adalah efek buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak. Pemidanaan sering mendatangkan cap buruk pada seseorang yang dalam konteks anak akan berpengaruh dalam kehidupannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus. Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Proses pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh merugikan perkembangan jiwa dan mental anak. Perubahan paradigma terhadap penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu diperhatikan , sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Perlindungan khusus terhadap anak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

> " Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
>
> a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
> b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
> c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
> d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
> e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
> f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
> g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi."

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Simpulan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi tindakan dan pidana. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sanksi Pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Peraturan pidana pokok yang

ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peneliti nilai kurang efektif dalam mengatasi kasus yang di alami oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Belum adanya penjelasan yang tepat terhadap peraturan pidana pokok dan tambahan yang ada membuat tumpang tindih dari pidana pokok yang satu dan yang lain.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Pembinaan dan perlindungan anak ini tidak mengecualikan pelaku tindak pidana anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus. Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terwujudnya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani sanksi pidana berhak memperoleh hak dasarnya sebagai anak, hak inilah yang harus dilindungi oleh pemerintah khususnya agar anak tetap tumbuh dan berkembang secara optimal dan terarah.

Saran

Regulasi terkait pemberlakuan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diperbaiki kembali serta perlu dijelaskan lebih terperinci dan secara eksplisit agar tidak terjadi tumpang tindih pada saat implementasi peraturan perundang-undangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut perlu adanya peraturan turunan dari peraturan perundang-undangan seperti yang diamatkan dalam undang-undang tersebut.

Diharapkan pada proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memang menangani bidang anak, sehingga perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seperti yang diamanakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dapat terealisasikan dan tidak mengesampingkan anak untuk tetap mendapatkan hak-haknya.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.

Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung , Alumni.

Franz Magnis Suseno, 1995, *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Franz Magnis-Suseno*,* 2001*, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia pustaka utama.

Kaelan, 2003, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Bandung, Refika Aditama.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,* Jakarta, Refika Aditama.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Mohammad Taufik Makarao & Weny Bukarno, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Wagiati Soetedjo & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Website

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5e00e0-6bd1 1bd1-913c-313134333039/year/2015/month/7 00.15

http://bappeda.kendalkab.go.id/profile/sdm/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html